



PUTUSAN

Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, Tempat kediaman Jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, Tempat Kediaman Dusun xxx, Desa xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di bawah Register Perkara Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. Tanggal 08 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 11 September 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- a. anak, laki-laki, umur 9 tahun;
- b. anak, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat juga telah mengikuti dan mendalami ilmu tasawuf, namun Tergugat tidak mampu mendalami ilmu tersebut, sehingga Tergugat mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2015, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 29 Agustus 2017 dan tanggal 19 September 2017 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat juga telah mengikuti dan mendalami ilmu tasawuf, namun Tergugat tidak mampu mendalami ilmu tersebut, sehingga Tergugat mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2015, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/14/IX/2007 tanggal

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Foto kopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Ponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah isteri Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Disamping itu, Tergugat mulai berperilaku aneh tidak seperti biasanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja untuk menghasilkan uang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi yang menanggung;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai perilaku yang aneh karena, sesekali Tergugat tidak mengenal isterinya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat mengalami gangguan dalam ingatannya yang sesekali tidak mengenali isterinya yakni karena

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat belajar mendalami ilmu tasawuf dan Penggugat tidak mampu mendalami ilmu tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah isteri Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah, di samaping itu Tergugat mempunyai perilaku yang aneh;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja untuk menghasilkan uang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tante Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai perilaku yang aneh dari penyampaian Penggugat ,dimana sesekali Tergugat tidak mengenal isterinya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyampaian Penggugat, bahwa penyebab Tergugat mengalami gangguan dalam ingatannya yang sesekali tidak mengenali isterinya yakni karena Tergugat belajar mendalami ilmu tasawuf dan Penggugat tidak mampu mendalami ilmu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor : 112/14/IX/2007 tanggal 11 september 2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

c. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

d. Tergugat juga telah mengikuti dan mendalami ilmu tasawuf, namun Tergugat tidak mampu mendalami ilmu tersebut, sehingga Tergugat mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya;

Menimbang bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo masing-masing tanggal 29 Agustus 2017 dan 19 September 2017, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: saksi, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat berperilaku aneh tidak seperti tidak biasanya;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat berlaku aneh tidak seperti biasanya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil dan keterangan saksi pertama Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingganya dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 08 September 2007;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- a. anak, laki-laki, umur 9 tahun;
- b. anak, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat juga telah mengikuti dan mendalami ilmu tasawuf, namun Tergugat tidak mampu mendalami ilmu tersebut, sehingga Tergugat mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1439** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H.M Suyuti, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUH. HAMKA MUSA, M.H

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MEDANG, M.H

Drs. H.M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti

AGUS MASHUDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 355.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000</u> |

Jumlah Rp 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 0522/Pdt.G/2017/PA.Gtlo